



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 377      TAHUN : 1992      SERI: D NO. 371**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 269 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TABANAN NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PER-  
UBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II  
TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG TERMINAL DAN  
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
BUS, NON BUS DALAM KOTA DAN ANTAR KOTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor 188.342/982/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.200/Hk. 04/PHB 85 Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali fungsi Terminal;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Pelaksana/Pemungut Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1986 Nomor 45 Seri D Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan           KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS, NON BUS DALAM KOTA DAN ANTAR KOTA

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 4 Tahun 1989 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bus, Non Bus dalam Kota dan Antar Kota disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang huruf b, pada kalimat "bahwa untuk .dan seterusnya" kata "sebagai maksud" diubah dan di-baca "sebagaimana dimaksud".

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. angka 5 kata "kewenangan penyidi-kan" antara kata "tentang" dan kata "terhadap" seharusnya ditulis kata "Kewenangan Penyidikan dan angka "304" antarakata "Nomor" 2 dan tanda "kurung tutup ( ) )" seharusnya ditulis angka "3304".

a.2.2. angka 6 kata "sebagian urusan" antara kata "Penyerahan" dan kata "Pemerintahan" seharusnya ditulis kata "Sebagian Urusan" dan kata "dalambidang" antarakata "Pemerintahan dan kata "Lalu" seharusnya ditulis kata "Dalam Bidang".

a.2.3. antara angka 6 dan angka 7 disisip-kan angka 7 baru dan dibaca :

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

a.2.4. angka 7 lama diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya kata "bersama" antara kata "Keputusan" dan kata "Menteri" seharusnya di-tulis kata "Bersama" dan kata "Pe-netapan" antara kata "dan" dan kata "Kembali" seharusnya ditulis kata "Penataan".

a.2.5. angka 8 dan 9 diubah menjadi angka 9 dan 10 beserta kalimat berikutnya.

a.3 Kalimat "Dengan dan seterusnya" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis kata "persetujuan"

b. BatangTubuh.

b.1. Pasal I huruf C tanda "titik ( . )" pada akhir kalimat huruf

a, b, c, dan d ayat (1), huruf a dan b ayat (2) dan huruf a ayat (3) diubah menjadi tanda "titik koma (; )" dan ayat (4) beserta kalimat berikutnya dihapus.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 377 Tanggal : 29 September 1992  
Seri : D ' Nomor : 371  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857